

# SYARAT BERPENAMPILAN MENARIK PADA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA SEBAGAI SALAH SATU DISKRIMINASI DI DUNIA PENDIDIKAN

Wiwin Saputri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

[wiwinsaputri00@icloud.com](mailto:wiwinsaputri00@icloud.com)

H.R. Adianto Mardijono, SH., M.Si.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

[adianto@untag-sby.ac.id](mailto:adianto@untag-sby.ac.id)

## *Abstract*

*The right to education is one of the Human Rights. That is, everyone has the right to access education. Education is a human right as well as a responsibility. The right to education is constitutionally guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution). Even though the right to education has been guaranteed in such a way through various legal instruments, the implementation of education in Indonesia is still full of various obstacles. One of the obstacles that must be resolved is related to discrimination. The form of discrimination that is most often encountered is the inclusion of attractive appearance requirements for prospective students. Automatically, other prospective students who do not have these requirements cannot register. This is what is then referred to as discrimination and restrictions on the right to education. Based on this, it is interesting to analyze the legal protection for prospective students who receive discriminatory treatment according to Article 12 and Article 60 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The research method used is normative legal research method. The research results show that the requirement to look attractive in the field of access to education is of course a violation of human rights.*

**Keywords:** *Education, Discrimination, Human Rights*

## **Abstrak**

Pendidikan merupakan salah satu dari HAM. Artinya, setiap orang berhak atas akses terhadap Pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi manusia sekaligus tanggung jawab. Hak atas pendidikan secara konstitusional telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Meskipun hak atas Pendidikan telah dijamin sedemikian rupa melalui berbagai instrument hukum, akan tetapi pelaksanaan Pendidikan di Indonesia masih sarat akan berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang harus diselesaikan adalah terkait diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang paling sering ditemui pencantuman syarat berpenampilan menarik bagi calon mahasiswa. Otomatis, calon mahasiswa lainnya yang tidak memiliki persyaratan tersebut tidak dapat mendaftar. Hal ini lah yang kemudian disebut sebagai diskriminasi dan pembatasan hak atas Pendidikan. Berdasarkan hal itu, maka menarik untuk menganalisis perlindungan hukum bagi calon mahasiswa yang mendapat perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 12 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan berpenampilan

menarik dalam bidang akses terhadap Pendidikan tentu saja merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci : Pendidikan, Diskriminasi, Hak Asasi Manusia**

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu prioritas terpenting dalam rencana pembangunan dinamis masyarakat. Hak atas pendidikan berorientasi pada terwujudnya kehidupan bersama yang beradab, damai dan bebas diskriminasi. Ketika mempertimbangkan kategori pendidikan sebagai salah satu investasi sosial yang paling sempurna, kita biasanya mengacu pada anak-anak dan remaja pada umumnya, yang perlu diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, meskipun kita tidak boleh mengabaikan orang dewasa juga, yang harus termotivasi untuk belajar sepanjang hayat. Mempertimbangkan pendidikan sebagai investasi yang kuat dalam pengembangan kepribadian seseorang dan pada gilirannya karakter negara yang sukses dan kuat secara ekonomi, di mana setiap orang memiliki andil dalam kesejahteraan negara secara keseluruhan, tujuan utama kebijakan pendidikan di negara mana pun adalah menjamin hak atas pendidikan bagi setiap warga negara dan menjamin tingkat pendidikan yang layak bagi setiap orang. Kebijakan-kebijakan ini juga harus memastikan bahwa warga negara memiliki pengetahuan, persiapan, dan persediaan yang diperlukan yang sesuai dengan situasi dan persyaratan pasar tenaga kerja.[1]

Hak atas pendidikan bukan hanya hak asasi manusia yang otonom tetapi juga merupakan instrumen fundamental dan faktor penting untuk perwujudan kategori yang berbeda dari hak asasi manusia karena hak asasi manusia tidak dapat dilanggar, dan realisasi hak yang satu memberdayakan yang lain. Hak atas pendidikan merupakan penggerak untuk memberdayakan potensi manusia, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Pendidikan menyadarkan manusia untuk membangun masa depannya sendiri, terlibat dalam perwujudan hak-haknya sendiri, serta hak-hak orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan kehidupan sosial, dan mengontrol tindakan negara terhadap dirinya, termasuk hak-hak dan situasi ketidakadilan yang mungkin muncul di dalamnya.

Konsep pendidikan sama tuanya dengan manusia itu sendiri. Pentingnya pendidikan dalam membentuk individu menuju pembentukan kepribadiannya, dan sebagai akibatnya, perkembangan dan kemajuan masyarakat sosial yang lebih luas pada umumnya telah ditekankan sejak zaman Yunani kuno. Namun, dalam sejarah, pendidikan tidak dilaksanakan untuk kepentingan kemajuan dan pembangunan, tetapi melayani elit yang berkuasa untuk memaksakan tujuan politiknya. Dalam masyarakat ilmiah modern, pendidikan merupakan kriteria penentu *kondisi sine qua non* untuk status sosial-ekonomi dan pengembangan individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Meskipun konsep pendidikan sudah cukup tua, ia memperoleh status sebagai hak asasi manusia, berabad-abad kemudian. Hal ini karena pendidikan tidak dapat dianggap sebagai hak politik klasik yang mendasar, seperti kebebasan berbicara atau berkumpul; itu lebih dianggap sebagai masalah yang lebih sering ditangani dari konteks politik dan mewakili usaha yang bermotivasi politik. Baru pada abad ke-20 pendidikan diperluas dan menjelma

menjadi hak sosial fundamental dan kewajiban negara terhadap warga negaranya sendiri. Saat ini, diharapkan dari masyarakat yang beradab untuk memberikan hak atas pendidikan kepada semua warganya. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa keluarga merupakan bagian penting dari pendidikan; Namun, negara adalah subjek yang mengambil kewajiban utama untuk menyediakan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari dukungan untuk tindakan dan konvensi internasional.

Pendidikan menjadi masalah publik dan tanggung jawab negara hanya setelah munculnya negara sekuler modern. Pendidikan adalah hak asasi manusia sekaligus tanggung jawab. Pendidikan dasar di sebagian besar dunia adalah wajib, sedangkan tanggung jawab untuk menjamin hak khusus ini adalah milik negara. Pendidikan menengah di beberapa negara adalah wajib dan di beberapa negara lain tersedia dan dapat dicapai untuk semua orang. Pendidikan tinggi di beberapa negara dianggap sebagai barang publik dan di beberapa negara lain sebagai barang pribadi. Namun, terkait dengan pendidikan tinggi selalu ada perdebatan apakah itu harus dianggap sebagai hak asasi manusia atau tidak. Beberapa sarjana mengaitkannya dengan kemampuan individu dan yang lain dengan kondisi ekonomi untuk dididik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin pendidikan tinggi berdasarkan prestasi pribadi. Di Uni Eropa, pendidikan tinggi dianggap sebagai tanggung jawab negara dan barang publik.

Jika kita mencari argumen yang meyakinkan yang akan membuktikan bahwa “Hak atas pendidikan” adalah hal paling mendasar dalam HAM, maka kita harus mempertimbangkan beberapa fakta. Selain itu, berikut adalah membuat daftar beberapa fakta yang membuktikan bahwa pendidikan diperlukan bagi masyarakat:

1. Pendidikan diperlukan bagi masyarakat karena memberikan rasa aman. Melalui pendidikan dan pembelajaran tentang hak asasi manusia, kita dapat mencegah atau mengatur pelanggaran hak asasi manusia dan konflik bersenjata, dan kita juga dapat memfasilitasi rekonstruksi sosial setelah berakhirnya konflik tersebut.
2. Sumber daya manusia terdidik berarti menjadi sumber potensi pemberdayaan ekonomi. Penelitian ilmiah terbaru membuktikan bahwa pendidikan massal merupakan salah satu faktor terpenting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendidikan membekali manusia dengan kemampuan dan keterampilan, yang membuatnya lebih produktif dalam melakukan aktivitas sehari-hari.[2]
3. Kemampuan membaca dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru sangat penting untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik.
4. Terdidik berarti mampu memanfaatkan pelayanan publik secara luas dan sadar.

Kebutuhan akan pendidikan lebih dari yang diperlukan. Nelson Mandela dan penduduk internasional lainnya telah mengakuinya bahwa “pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia.” Tidak lagi tersirat bahwa setiap orang membutuhkan pendidikan. Tanpa pendidikan, setidaknya pendidikan dasar, sulit bagi orang untuk berpartisipasi aktif dalam era globalisasi dan meraih peluang yang disediakan olehnya. Indonesia tidak terkecuali. sejak awal negara baru merdeka bernama Republik Indonesia berdiri setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,

para pendiri Negara menyadari sepenuhnya akan pentingnya hak atas pendidikan. Inilah alasan mereka memasukkan hak atas pendidikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. selama lebih dari enam dekade Indonesia telah berjuang untuk menyediakan layanan pendidikan bagi warganya. ada kemajuan yang signifikan saat ini dibandingkan dengan enam dekade lalu. Namun, Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk memberikan layanan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia.

Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah pencatuman persyaratan yang dirasa mendiskriminasi calon mahasiswa. Persyaratan itu adalah harus berpenampilan menarik jika ingin diterima kuliah untuk beberapa jurusan. Contohnya adalah penampilan yang menarik merupakan satu-satunya kriteria terpenting untuk masuk ke Fakultas Vokasi UB. Ketua Departemen Bisnis dan Perhotelan San Rudiyanto menyatakan bahwa ada hubungan kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), khususnya dengan institusi perbankan yang membutuhkan kualifikasi gelar master yang sesuai dengan kebutuhan industri. Menurut San, calon mahasiswa perbankan tidak hanya berpenampilan menarik, tetapi juga cerdas. Hal ini dibuktikan dengan nilai kelulusan dari rapor mahasiswa magister Vokasi UB, atau nilai kelulusan dari ujian akhir. San mengklarifikasi bahwa Fakultas Vokasi adalah institusi pendidikan tinggi papan atas yang mendukung persyaratan link-and-match DUDI. Keluaran lulusan vokasi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang mampu bekerja di sektor industri.[3]

Tentunya persyaratan ini dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi dalam bidang Pendidikan karena bagi mahasiswa yang tidak memiliki penampilan menarik, tidak akan bisa lolos tes untuk masuk jurusan kuliah yang diinginkan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak terhadap akses Pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah : Bagaimana perlindungan hukum bagi calon mahasiswa yang mendapat perlakuan diskriminatif sesuai Pasal 12 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

## **Metode**

Berdasarkan Kamus Oxford, penelitian merupakan proses untuk menemukan pengetahuan baru atau untuk menyempurnakan pengetahuan yang sudah ada melalui penyelidikan, eksperimen, dan observasi. Penelitian dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk membangun pengetahuan. Penelitian dapat dilakukan melalui berbagai cara. Beberapa contoh meliputi studi literatur, wawancara, observasi, eksperimen, dan survei. Penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi beberapa metode.. Tujuan penelitian Soerjono Soekanto adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan menguji teori-teori sosial yang telah ada. Tujuan ini juga memungkinkan para peneliti untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan lain adalah untuk mengembangkan teori dan konsep-konsep baru yang dapat membantu dalam penelitian di masa depan. Selain itu, penelitian menurut Soerjono Soekanto juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan ketrampilan profesional para peneliti [4]. Pembaca harus memahami apa yang tertuang dalam suatu pasal

hukum tertentu. Kemudian obyek penelitian hukum adalah masalah hukum. Fakta yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum, merupakan masalah hukum. "Lebih lanjut, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum sebagai resep dalam memecahkan masalah hukum." [4] Ada beberapa jenis penelitian hukum sebagai berikut, penelitian hukum normatif dan penelitian sociolegal. Penelitian hukum normatif biasanya dikenal dengan penelitian tentang dokumen, menggunakan metode kuantitatif untuk analisis data dan menggunakan data time-series sebagai bagian penyusunnya, seperti aturan penyelesaian sengketa, persyaratan pengadilan, buku, teori hukum, dan disertasi doctoral[5].

Adapun penelitian ini termasuk penelitian normatif. Jenis analisis hukum yang menggunakan hukum normatif disebut "penelitian hukum normatif", dan menggunakan metode deduktif untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Ini melibatkan interpretasi aturan hukum dan komentar yang terkait dengan mereka. Penelitian hukum normatif biasanya menggunakan teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan peraturan, untuk menyimpulkan hasil. Penelitian ini juga menggunakan konvensi dan praktik hukum yang berlaku untuk membuat kesimpulan. Penelitian hukum normatif berfokus pada menentukan implikasi hukum dari peraturan hukum yang ada, dan membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi dalam situasi tertentu. Peneliti menggunakan kaedah logika hukum untuk menganalisis dan menyimpulkan implikasi hukum dari aturan yang ada. Metode "Pengumpulan Data" memerlukan penelitian kepustakaan melalui pemanfaatan database yang telah ada dan telah ditulis oleh orang lain, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel surat kabar, dan artikel online khusus yang berkaitan dengan hukum Indonesia tentang hak asasi manusia dan pendidikan. Pendekatan metode penelitian dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada penerapan pengaturan hukum HAM di Indonesia terkait perlindungan hukum bagi calon mahasiswa yang mendapat perlakuan diskriminatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang berasal dari data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari UU HAM.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diterbitkan oleh pengamat, peneliti, dan ahli hukum, termasuk buku, catatan, dan laporan yang merupakan komentar atau interpretasi terhadap bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dibuat berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Berbagai jenis bahan hukum tersier ini dapat berupa panduan, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Jenis bahan hukum tersier ini berguna untuk membantu membuat keputusan hukum dan memberikan penjelasan dan interpretasi dari bahan hukum primer dan sekunder.

Metode analisis ini menggunakan analisis data kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan menggunakan seperangkat literatur untuk mengumpulkan informasi. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, majalah, koran, makalah, dan lain-lain. Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi tanpa menghabiskan banyak waktu dan biaya. Penelitian kepustakaan biasanya dimulai dengan mencari informasi tentang

subjek yang dibahas, melalui buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, peneliti kemudian dapat menilai informasi yang dikumpulkan dan menyimpulkan hasilnya. Selain itu, metode penelitian kepustakaan juga dapat digunakan untuk memvalidasi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis benar dan akurat, yang bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku terhadap penegakan hukum HAM yang berkaitan dengan diskriminasi dalam bidang Pendidikan di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Bagi Calon Mahasiswa Yang Mendapat Perlakuan Diskriminatif Sesuai Pasal 12 Dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa integritas akademik adalah nilai universal. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM internasional, baik yang terfokus pada deklarasi atau perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya internasional dilakukan untuk menegakkan integritas pendidikan. Pertama dan terpenting, hak atas pendidikan dinyatakan ilegal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948. Ini adalah dokumen internasional terpenting yang berkaitan dengan hak asasi manusia setelah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tahun 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCpR) tahun 1966, yang sering disebut sebagai internasional tagihan hak. Pasal 26 UDHR menyatakan bahwa:

1. Setiap orang memiliki hak terhadap pendidikan. Diperlukan pendidikan gratis, secara kasar pada sumbu horizontal dan vertikal. Pendidikan dasar harus diutamakan. Pendidikan teknis dan profesional harus tersedia setiap saat, dan setiap orang harus memiliki akses yang sama ke pendidikan tinggi berdasarkan kinerjanya.
2. Pendidikan harus diprioritaskan untuk pengembangan manusia yang benar-benar pribadi serta untuk memperkuat penghormatan terhadap martabat manusia serta HAM-nya. Ini akan memperkuat pemahaman, toleransi, dan hubungan antara semua bangsa, semua ras, atau semua kelompok agama, dan akan memperkuat PBB untuk menuju perdamaian dunia.

Setiap orang diberi hak Asasi Manusia (HAM), yang berfungsi sebagai panduan untuk kebebasan, keadilan, dan kedamaian global.. Pendidikan merupakan bagian penting dari HAM dan berfungsi untuk memberikan hak untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi warga negara yang menghormati HAM. Pendidikan dapat membantu menyebarkan pelajaran HAM kepada generasi mendatang. Pendidikan menyediakan informasi penting yang membantu orang memahami kewajiban dan hak mereka sebagai warga negara. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dapat membantu meningkatkan penghormatan terhadap HAM dengan meningkatkan kesadaran dan kesadaran hak asasi manusia di antara siswa. Pendidikan dapat membantu membentuk

karakter dan nilai-nilai yang menghormati HAM. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Pendidikan juga penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan hak-hak lain yang dijamin oleh HAM. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan mempromosikan hak-hak sosial dan ekonomi yang dijamin oleh HAM seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dalam keamanan dan hak untuk menikmati kebebasan. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak lain yang dijamin oleh HAM seperti hak untuk menerima kerja yang menguntungkan dan kewajiban untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang menguntungkan. Pendidikan juga penting dalam mempromosikan perubahan sosial yang mempromosikan keadilan dan hak-hak yang dijamin oleh HAM. Pendidikan dapat membantu mendorong partisipasi politik yang menghormati HAM. Pendidikan juga dapat membantu mempromosikan kesetaraan gender, membantu mencegah diskriminasi, dan membantu mengurangi ketidakadilan sosial. Dalam kesimpulan, pendidikan memiliki peran penting dalam mempromosikan HAM. Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dasar yang dijamin oleh HAM, membantu meningkatkan kualitas hidup, dan mempromosikan perubahan sosial yang mempromosikan keadilan dan hak-hak yang dijamin oleh HAM. Pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk menyebarkan pelajaran HAM dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pengaturan standar yang dimiliki setiap orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi manusia karena memberikan akses untuk mempelajari dan memahami berbagai hal, mengembangkan potensi dan kemampuan, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara signifikan. Dengan pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menikmati kesejahteraan yang lebih baik dan mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Pendidikan juga membantu orang untuk memahami dan menghargai budaya lain, membangun kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia. Pendidikan juga memberikan wawasan tentang dunia dan memberikan kemampuan untuk menilai informasi yang akurat dan berpikir kritis. Pendidikan membuka jalan bagi akses kepada informasi, teknologi, dan sumber daya yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan juga dapat membantu mereka yang ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam hal yang memiliki nilai ekonomi. Sebagai hak asasi manusia, semua orang tanpa diskriminasi harus memiliki akses ke pendidikan. Pemerintah harus menjamin bahwa semua anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang menyediakan keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka. Pemerintah juga harus menyediakan akses ke pendidikan gratis di tingkat dasar dan menjamin bahwa semua anak-anak diberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan mereka. Hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan adalah sangat penting untuk kemajuan manusia. Pendidikan memungkinkan orang untuk mengembangkan potensi mereka dan membangun jaringan sosial yang kuat. Ini memungkinkan orang untuk mengakses berbagai informasi yang penting dan mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk menikmati kesejahteraan

yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan harus dianggap sebagai hak asasi manusia untuk mencapai kemajuan manusia.

Hak atas pendidikan juga dimasukkan ke dalam beberapa instrumen hak asasi manusia internasional.[6] Indonesia telah meratifikasi instrumen HAM internasional di atas ICESCR diratifikasi pada tanggal 30 September 2005. Pada tanggal 25 Mei 1999, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras diratifikasi. CEDAW diratifikasi pada 13 September 1984. CRC juga diratifikasi pada 28 Oktober 1998. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran juga diratifikasi pada 12 April 2012. Indonesia juga telah meratifikasi CRPD pada 18 Oktober 2011. dan UNDRIP pada 13 September 2007. Seluruh instrumen HAM internasional di atas menegaskan pentingnya hak atas pendidikan. Mungkin ada yang bertanya mengapa hak atas pendidikan itu sangat penting.

Pendidikan merupakan tanggung jawab manusia yang harus dijunjung tinggi. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta membantu individu untuk mengembangkan potensi dan mengubah perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan dapat digambarkan sebagai sebuah lorong yang dibangun untuk mengarahkan masyarakat kepada kemajuan dan kemandirian. Pendidikan membantu masyarakat untuk mengerti dan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk memahami dunia di sekitarnya. Pendidikan memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Pendidikan membantu masyarakat untuk berkembang secara intelektual, sosial, dan emosional. Pendidikan juga merupakan alat yang penting untuk mendorong perubahan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kemampuan untuk mengejar tujuan yang ditetapkan.

Hanya sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan diumumkan pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menjamin hak atas Pendidikan, yang disahkan oleh para pemimpin nasional. Mereka paham bahwa "pendidikan akan menjadi sarana strategi untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia yang baru merdeka modern, demokratis, sejahtera, dan berwawasan keadilan sosial berdasarkan falsafah negara Pancasila" sebagaimana mereka mencanangkan Undang-Undang Dasar Negara Kesat Prinsip "mencerdaskan kehidupan rakyat" dari UUD UUD 1945 merupakan jenis pendidikan yang harus dimajukan.[7] Tujuan utama bangsa ini adalah untuk mencapai cita-cita tersebut di atas. Selain itu, disebutkan dalam Pasal 31 UUD bahwa "setiap warga negara memikul tanggung jawab pendidikan". Selain itu, Pasal 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan bahwa "setiap anak mempunyai tanggung jawab untuk menempuh pendidikan dan bersekolah sesuai dengan kualifikasi, bakat, dan kemampuan intelektualnya. Akhirnya Indonesia berhasil memperbarui UUD delapan kali, termasuk kurikulum pendidikan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Sebagai hasil dari Amandemen Keempat UUD tahun 2002, telah diterbitkan Pasal 31 baru tentang pendidikan. Dinyatakan antara lain bahwa "setiap warga negara harus melaksanakan kewajiban dasarnya, dan pemerintah harus menegakkannya", "pemerintah harus



menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional", dan "setiap negara harus meningkatkan anggaran pendidikannya dengan 20% APBN dan APBD dalam rangka memenuhinya.

Dari sedikit negara konstitusinya mewajibkan pemerintah untuk menjalankan satu sistem pendidikan nasional dan mengalokasikan setidaknya 20 persen anggaran nasional untuk Pendidikan, Indonesia termasuk didalamnya.[8] Menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar negara, bahkan negara maju sekalipun, tidak menyebutkan secara eksplisit persentase minimal anggaran pendidikan dalam konstitusi mereka. Jaminan konstitusional semacam itu hanya ditemukan di beberapa negara, seperti Brasil dan Taiwan. Meskipun hak atas Pendidikan telah dijamin sedemikian rupa melalui berbagai instrument hukum, akan tetapi pelaksanaan Pendidikan di Indonesia masih sarat akan berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang harus diselesaikan adalah terkait diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang paling sering ditemui yaitu terkait persyaratan kuliah di jurusan tertentu. Seperti di jurusan perbankan, kebanyakan mencantumkan syarat berpenampilan menarik bagi calon mahasiswa. Otomatis, calon mahasiswa lainnya yang tidak memiliki persyaratan tersebut tidak dapat mendaftar. Hal ini lah yang kemudian disebut sebagai diskriminasi dan pembatasan hak atas Pendidikan.

Fenomena ini dipengaruhi oleh banyak masyarakat percaya bahwa orang yang menarik mendapatkan keuntungan dalam banyak situasi.[9] Orang yang menarik secara fisik dianggap memiliki keunggulan dalam berbagai tahap kehidupan, salah satunya di pasar tenaga kerja. Menurut Biddle dan Hamermesh (1998), wanita yang menarik memiliki "*beauty premium*" dimana mereka cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada rekan mereka yang polos. Orang yang menarik mengalami keuntungan di pasar tenaga kerja, seperti dipekerjakan lebih cepat, mendapat promosi lebih cepat, bekerja di posisi peringkat yang lebih tinggi, dan keuntungan lainnya, karena orang mengasosiasikan daya tarik dengan kecerdasan, keterampilan sosial, dan Kesehatan. Orang yang menarik diharapkan membawa lebih banyak uang ke perusahaan dan karenanya menjadi karyawan yang lebih berharga. Merekrut karyawan yang berpenampilan menarik dipandang sebagai praktik bisnis yang efektif dalam industri jasa.[10]

Permasalahan yang ditemui dalam pencatuman syarat berpenampilan menarik untuk mendapat akses Pendidikan adalah persyaratan ini dinilai diskriminatif. Meskipun berbagai undang-undang telah dibuat di Indonesia untuk mempromosikan perilaku diskriminatif di semua kelompok masyarakat, undang-undang tersebut belum terbukti efektif. Praktik diskriminasi cukup umum terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa : "diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang beakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya". [11]

Dalam populasi umum, penampilan menarik adalah pembeda dalam kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kelompok adalah sekelompok orang yang memiliki lingkaran teman bersama atau ikatan pribadi yang dekat. Syarat berpenampilan menarik disebut juga *good looking*. Dalam hal memasuki bidang pendidikan, pernyataan tersebut di atas mendapat tanggapan negatif dari angkatan kerja. Ketidakstabilan dengan fitur yang menarik atau ketampanan sering disebut sebagai kualitas sekunder. Mungkin juga ditunjukkan dengan kata "*look*" dalam bahasa Indonesia, dimana "*good looking*" diartikan sebagai suatu kualitas yang ditunjukkan melalui promosi diri yang agresif. Istilah "keindahan" tidak mengacu pada "keindahan" yang diterapkan pada objek, tempat, atau orang tertentu; melainkan mengacu pada "keindahan" yang diterapkan pada seseorang karena mereka menarik atau memiliki ciri fisik yang menarik. Pernyataan di atas dapat diterjemahkan sebagai "perawatan diri yang sangat baik". *Good looking* adalah salah satu bentuk ekspresi yang dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang dari berbagai sudut, seperti dari penampilannya atau wajahnya.[12]

Persyaratan berpenampilan menarik dalam bidang akses terhadap Pendidikan tentu saja merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan berpenampilan menarik yang hanya diberlakukan pada siswa saja. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak adil dan tidak seimbang antara siswa dan guru. Siswa harus mengikuti aturan berpenampilan menarik, sementara guru tidak. Ini sangat tidak adil dan bisa menimbulkan rasa tidak puas bagi siswa. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa rendah diri dan bahkan stereotip tentang bagaimana orang harus berpenampilan. Di dalam UU HAM telah dijelaskan, tepatnya pada Pasal 12 dan Pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Pasal 12 : "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."

Pasal 60 (1) : "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya."

Dari kedua pasal tersebut telah jelas memuat ketentuan bawasannya setiap anak harus mendapat Pendidikan. Maka adanya persyaratan yang tidak adil akan membatasi anak terhadap akses Pendidikan yang diinginkan. Frasa berpenampilan menarik membatasi calon mahasiswa yang tidak memiliki kelebihan atas hal itu. Pencantuman syarat penampilan menarik merupakan salah satu bentuk prasangka social. Prasangka sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku diskriminatif yang dialami oleh individu yang memiliki keistimewaan penampilan.[13] Prasangka sosial sebagai kecenderungan dasar penyakit masyarakat kurang menguntungkan sebagian orang atau beberapa kelompok tertentu. Dimana artinya anggota kelompok yang terkena prasangka akan lebih dipandang dengan sikap merendahkan dan curiga, perasaan tidak senang, ketidakpercayaan atau permusuhan yang mendalam, bukan hanya karena orang yang dicurigai memiliki sifat individu yang kurang baik, tetapi terutama karena itu orang adalah salah satu anggota kelompok yang menjadi sasaran prasangka.[14]

Hal ini mengakibatkan tindakan diskriminatif yang mencakup setiap perilaku, berdasarkan perbandingan yang dibuat berdasarkan klasifikasi sic atau masyarakat, tanpa dikaitkan dengan kapasitas individu.[15] Akan tetapi, perlindungan hukum bagi calon mahasiswa terkait diskriminasi ini belum ada. Karena membatasi kebebasan dan kesempatan yang sama, undang-undang harus mengatur terkait larangan diskriminasi atas dasar penampilan.

## Kesimpulan

Tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa integritas akademik adalah nilai universal. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM internasional, baik yang terfokus pada deklarasi atau perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya internasional dilakukan untuk menegakkan integritas pendidikan. Permasalahan yang ditemui dalam pencatuman syarat berpenampilan menarik untuk mendapat akses Pendidikan adalah persyaratan ini dinilai diskriminatif. Hak atas Pendidikan sendiri juga telah dijamin oleh negara Indonesia. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang konstitusinya mewajibkan pemerintah untuk menjalankan satu sistem pendidikan nasional dan mengalokasikan setidaknya 20 persen anggaran nasional untuk Pendidikan. Meskipun hak atas Pendidikan telah dijamin sedemikian rupa melalui berbagai instrument hukum, akan tetapi pelaksanaan Pendidikan di Indonesia masih sarat akan berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang harus diselesaikan adalah terkait diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang paling sering ditemui yaitu terkait persyaratan kuliah di jurusan tertentu. Seperti di jurusan perbankan, kebanyakan mencantumkan syarat berpenampilan menarik bagi calon mahasiswa. Otomatis, calon mahasiswa lainnya yang tidak memiliki persyaratan tersebut tidak dapat mendaftar. Hal ini lah yang kemudian disebut sebagai diskriminasi dan pembatasan hak atas Pendidikan. Adanya persyaratan yang tidak adil akan membatasi anak terhadap akses Pendidikan yang diinginkan. Frasa berpenampilan menarik membatasi calon mahasiswa yang tidak memiliki kelebihan atas hal itu. Akan tetapi, perlindungan hukum bagi calon mahasiswa terkait diskriminasi ini belum ada. Karena membatasi kebebasan dan kesempatan yang sama, undang-undang harus mengatur terkait larangan diskriminasi atas dasar penampilan.

## Daftar Pusata

- [1] E. Zendeli, "The right to education as a fundamental human right," *Contemp. Educ. Res. J.*, vol. 7, no. 4, pp. 158–166, 2017, doi: 10.18844/cej.v7i4.2718.
- [2] L. Hanushek, E. A. & Wossmann, "Universal basic skills: What countries stand to gain," 2015. <https://www.oecd.org/education/universal-basic-skills-9789264234833-en.htm> (accessed Nov. 30, 2022).
- [3] I. Kampus, "Penampilan Menarik Jadi Syarat Peminatan Perbankan Vokasi, Ini Penjelasan Universitas Brawijaya." <https://kampus.republika.co.id/posts/164902/penampilan-menarik-jadi-syarat-peminatan-perbankan-vokasi-ini-penjelasan-universitas-brawijaya> (accessed Nov. 30, 2022).

- [4] S. S. & S. Mamuji, *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1995.
- [5] C. F. G. S. Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, cet.1*. Bandung: Alumni, 1994.
- [6] M. Manan, "The Implementation of the Right to Education in Indonesia," *Indones. Law Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 51–68, 2015, doi: 10.15742/ilrev.v5n1.137.
- [7] Nadziroh, Chairiyah, and W. Pratomo, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Di Indonesia," *Trihayu J. Pendidik. Ke-SD-an*, vol. 4, no. 3, pp. 400–405, 2018.
- [8] S. C. Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Lega Lata*, vol. 2, no. 1, pp. 158–182, 2017.
- [9] T. P. Octafia and D. Setyonaluri, "Beauty Premium of Working Women in Urban Indonesia," *Makara Hum. Behav. Stud. Asia*, vol. 26, no. 2, pp. 85–94, 2022, doi: 10.7454/hubs.asia.1060322.
- [10] M. Li, Z., Zhang, C., & Laroche, "Is beauty a premium? A study of the physical attractiveness effect in service encounters.," *J. Retail. Consum. Serv.*, vol. 50, 2019.
- [11] R. Damayanti, "SYARAT BERPENAMPILAN MENARIK PADA INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN SEBAGAI SALAH SATU DISKRIMINASI DALAM DUNIA KERJA," *Novum J. Huk.*, pp. 141–150, 2021.
- [12] M. Y. Arafat, "Pengaruh Citra Tubuh Ideal dan Daya Tarik Fisik Terhadap Kemampuan Interpersonal," *Psikoborneo J. Ilm. Psikol.*, vol. 6, no. 4, pp. 493–498, 2018, doi: 10.30872/psikoborneo.v6i4.4670.
- [13] M. Rasyid, A. Barkhia, M. Fadhlurohman, and A. Nor, "Social Prejudice and Discriminatory Behavior Experienced in Individuals Who Have Beauty Privilege," *Budapest Int. Res. Critics Institute-Journal*, vol. 4, no. 4, pp. 9241–9252, 2021.
- [14] A. Mardiah, "Pengaruh Penampilan Modis Terhadap Pengembangan Karir Karyawan Perempuan Pada Bank Danamon Cabang Pekanbaru," *Marwah J. Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 9, no. 2, p. 134, 2010, doi: 10.24014/marwah.v9i2.477.
- [15] Fatmawati, "Stigmatisasi dan Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Bertato," *J. Equilib. Pendidik. Sociol.*, vol. 3, no. 1, 2015.